



UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

Jl. PGRI I Sonosewu No.117 Yogyakarta 55182 Telp/Fax: (0274) 376808
Web: www.fst.upy.ac.id E-mail: fst@upy.ac.id

KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Nomor : 019/FST/UPY/IV/2023

Tentang

PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN (DPL) KERJA PRAKTIK (KP) FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : a. Bahwa agar pelaksanaan mata kuliah kerja praktik (KP) semester genap tahun akademik 2022/2023 pada Program Studi Teknik Industri Fakultas Sains dan Teknologi Universitas PGRI Yogyakarta dapat berjalan dengan baik dan lancar, perlu diangkat dosen pembimbing lapangan (DPL) Kerja Praktik (KP);
b. Bahwa sehubungan dengan butir a. di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
d. Statuta Universitas PGRI Yogyakarta Tahun 2020;
e. Keputusan Pengurus Yayasan Pembina Universitas PGRI Yogyakarta Nomor 055/SK/YP-UPY/VI/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas PGRI Yogyakarta;
f. Surat Keputusan Rektor No. 083/SK/REKTOR-UPY/VI/2021 tentang Pengangkatan Dekan/Direktur.
- Memperhatikan : Rapat Koordinasi Akademik Fakultas Sains dan Teknologi tanggal 13 April 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Saudara **Yaning Tri Hapsari, M.Sc**, saudara **Theofilus Bayu Dwinugroho, M.Sc**, dan saudara **Guntur Samodro, M.T** sebagai Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Mata Kuliah Kerja Praktik (KP) Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023.
Kedua : Dosen pembimbing lapangan (DPL) Kerja Praktik (KP) bertugas mengarahkan, mengkoordinir, dan memberikan penilaian terhadap mahasiswa pada mata kuliah Kerja Praktik (KP).
Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan untuk diindahkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di: Yogyakarta, 13 April 2023

